



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Kampung Butung 08 April 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Dermaga, RT/RW. 014/006, Kel. Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Wahyu Prianto S.H, M.H, Syawaluddin S.H, Ihman S.H Advokat/Pengacara/penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan SULTRA yang beralamat di jalan Wanggu Permai No.54 RT.007, RW. 019, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Mulyasari/16 April 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Bunga Seroja No. 17, Kel. Lahundape, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 11 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 (22 Rabiul awal 1437 H.) sebagaimana yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/ 04 / I / 2016, tanggal 03 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kec. Poasia;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menempati dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama sementara yang beralamat di Desa Wonua Sari, Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Alifa Hibatillah Setiono lahir 29 Desember 2016 .
5. Bahwa puncak perselisihan ketika orang tua Tergugat (mertua) sudah mulai ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat ;
6. Bahwa Tergugat selalu membicarakan kekurangan Penggugat kepada orang tuanya.
7. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat juga sering mendapat perlakuan kasar dari orang tua Tergugat dan Tergugat melalui perkataan;
8. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pindah dan tinggal dirumah sendiri ;

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat, Tergugat selalu pulang kerumah orang tuanya dan menceritakan semua kejadian yg terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa setelah Tergugat menceritakan semua ke orang tuanya, orang tua Tergugat langsung mendatangi Penggugat dan memakinya dengan kata-kata kasar;
11. Bahwa dalam pertengkaran-pertengkaran tersebut orang tua Tergugat ikut serta dan membela Tergugat ;
12. Bahwa keikutsertaan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat terjadi terus menerus sampai Penggugat meninggalkan rumahnya;
13. Bahwa 16 Oktober 2019 Penggugat kembali ke Kendari rumah orang tuanya tanpa ditemani Tergugat.
14. Bahwa Pasangan suami istri ini telah berpisah ranjang dan tidak tinggal serumah selama satu tahun empat bulan sejak 16 Oktober 2019;
15. Bahwa sejak tidak tinggal serumah 16 Oktober 2019 Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah lahir batin dari Tergugat;
16. Bahwa sejak 16 Oktober 2019 Pengugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
17. Bahwa dalam masa pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
18. Bahwa dengan tidak dapat dipertahkannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
20. Bahwa Tergugat sudah sepatutnya mengirimkan biaya hidup anak secara rutin perbulan yang masih memerlukan biaya hidup sebesar Rp.2.000.000- (Dua Juta Rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan;
21. Bahwa perlu di ketahui saat ini Tergugat telah bekerja pada perusahaana PT. Aneka Tambang Tbk. Pomalaa;
22. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan ebagai berikut:
- “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.
- Apabila ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dupertahankan lagi;
23. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:
- “ Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”



24. Bahwa Penggugat meyakini perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, maka untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana

kaidah *لضرر يزال* | *Fiqh* | *الضرر كالموت* "kemudlaratan/kesulitan itu harus di lenyapkan" (As suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal 59). Demikian juga disebutkan dalam dalam salah satu sabda nabi yang artinya" tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan orang lain" (HR.Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menhindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar ;

25. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan hak asuh anak atas nama **Alifa Hiatilah Setiono** jatuh kepada ibunya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, 1 orang anaknya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan;
5. Membebankan semua biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Kdi



SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya, namun Penggugat menyampaikan bahwa petitum Penggugat pada poin 3 dan 4 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Kec. Poasia, Nomor 004/ 04 / I / 2016 Tanggal 03 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, (bukti P)

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX, Umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai Kemanakan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alifa Hibatillah Setiono.
 - Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dalam perkawinan Penggugat juga sering mendapat perlakuan kasar dari orang tua Tergugat selain itu ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat, Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya dan menceritakan semua kejadian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga setelah Tergugat menceritakan semua ke orang tuanya, orang tua Tergugat langsung mendatangi Penggugat dan memaki dengan kata-kata kasar bahkan setiap terjadi pertengkaran orang tua Tergugat selalu ikut serta membela Tergugat. Hal tersebut sudah sering terjadi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar, akhirnya Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2019 kembali ke Kendari pergi ke rumah orang tua Penggugat tanpa ditemani oleh Tergugat.
 - Bahwa sejak kepergian Penggugat ke rumah orang tuanya tersebut sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin.

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 16 Oktober 2019 sampai sekarang dimana Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. XXXXXXXXXX, Umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai Sepupu satu kali dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dalam perkawinan Penggugat juga sering mendapat perlakuan kasar dari orang tua Tergugat selain itu ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat, Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya dan menceritakan semua kejadian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga setelah Tergugat menceritakan semua ke orang tuanya, orang tua Tergugat langsung mendatangi Penggugat dan memaki dengan kata-kata kasar bahkan setiap terjadi pertengkaran orang tua Tergugat selalu ikut serta membela Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 004/ 04 / I / 2016 tanggal 03 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kec. Poasia alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 yang telah di ubah dengan undang-undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 03 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 16 Oktober 2019 yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 16 Oktober 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun 6 bulan sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 149 RBg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 3 mengenai hak asuh anak, Penggugat menyatakan mencabut tuntutananya,;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya pada petitum 3 tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 4 mengenai tuntutan nafkah anak yang akan datang, Penggugat juga menyatakan mencabut gugatannya, sehingga dengan demikian majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (Reski bin Abd. Muis).

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.490.000,-(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. M. Nasruddin S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Paniter Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs.H.M Nasruddin S.H

Panitera Pengganti,

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp.	20.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	270.000,-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	90.000,-
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	490.000,-

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)